



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 450 / Pid Sus / 2023 / PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ERFAN AKBAR SYAH .
Tempat lahir	: Banyuwangi.
Umur / tanggal lahir	: 21 tahun / 08 Januari 2002.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dsn. Krajan Rt.02 Rw. 03 Desa Pesanggaran Kec. Pesanggaran Kab.Banyuwangi.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta..

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Moch. Djazuli, S.H.,M.H., Advokat pada YLBH Banyuwangi beralamat di Jalan Brawijaya, Banyuwangi, berdasarkan penetapan nomor 450/Pid.Sus/2023/PN Byw tentang penunjukkan Penasehat Hukum pada tanggal 29 Nopember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 450 / Pid.Sus / 2023 / PN Byw tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 450 / Pid.Sus / 2023 / PN Byw tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ERFAN AKBAR SYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu “memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3),” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo pasal 138 Ayat (2) dan (3) UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERFAN AKBAR SYAH** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) butir Pil Tramadol, yang di sita dari saksi PANDURA WIDIA PUTRA.
- 94 (sembilan puluh empat) butir pil Trihexyphenidyl
- 21 (dua puluh satu) butir pil tramadol
- 1 (satu) buah kotak hitam
- 1 bungkus bekas rokok Marcopolo

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menyatakan agar terdakwa **ERFAN AKBAR SYAH** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **ERFAN AKBAR SYAH** pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah terdakwa masuk Dsn. Krajan Rt.02 Rw. 03 Desa Pesanggaran Kec. Pesanggaran Kab.Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Alvin Firdiansyah dan saksi Bagus Okta Pranata mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering ada transaksi obat terlarang, yaitu mengedarkan, menjual obat berjenis Tramadol dan Trihexyphenidyl tanpa ijin edar dan berhasil menangkap saksi Mohamad Ilham, saksi Pandura Widia Putra, saksi Rama Syafitra dan terdakwa berada di dalam kamar terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) pil Tramadol pada Pandura Widia Putra yang didapat dari terdakwa;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mengedarkan pil Tramadol dan Trihexyphenidyl kepada saksi saksi Pandura Widia Putra membeli 2 (dua) pil Tramadol dan 1 (satu) Trihexyphenidyl dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual pil Tramadol dan Trihexyphenidyl dengan cara pembeli datang ke rumah terdakwa dan memesan pil Tramadol dan Trihexyphenidyl;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat Tramadol tersebut di atas dengan cara membeli dari toko Sekawan di Dusun Kedungrejo Ds. Sambirejo Kec. Bangorejo Kab.Banyuwangi dengan harga untuk pil Tramadol 1 (satu) kaplet berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.65.000,- dan pil Trihexyphenidyl untuk 10 butir seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan menjual pil Trihexyphenidyl tersebut dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per butir dan Tramadol dengan harga Rp.8.000,- (delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per butir serta terdakwa sudah mengedarkan obat Tramadol selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari tiap butir untuk pil Trihexyphenidyl Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per butir dan untuk pil Tramadol mendapat keuntungan Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per butir;
- Bahwa ciri-ciri pil Trihexyphenidil adalah berwarna putih dengan ada gambar di tengah huruf Y dan untuk pil Tramadol ada tulisan AM warna bungkus silver ada strip hijaunya ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 06636/NOF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST, yang masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :

- = 24428/2023/NOF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Trihexyphenidil HCI** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Sediaaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Presektor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, penyerahan obat golongan obat keras kepada pasien hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unfngan, sehingga apabila obat tersebut beredar di pasaran pasti obat tersebut ilegal/tidak ada izinya;
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis trihexyphenidil dan tramadol tanpa resep dokter, tidak memiliki izin edar dan terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo pasal 138 Ayat (2) dan (3) UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

A T A U

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa **RAMA SYAFITRA** pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Dsn. Karajan Rt.02 Rw. 03 Desa Pesanggaran Kec. Pesanggaran Kab.Banyuwangi, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa saksi Alvin Firdiansyah dan saksi Bagus Okta Pranata mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering ada transaksi obat terlarang, yaitu mengedarkan, menjual obat berjenis Tramadol dan Trihexyphenidyl tanpa ijin edar dan berhasil menangkap saksi Mohamad Ilham, saksi Pandura Widia Putra, saksi Rama Syafitra dan terdakwa berada di dalam kamar terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) pil Tramadol pada Pandura Widia Putra yang didapat dari terdakwa;
- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mengedarkan pil Tramadol dan Trihexyphenidyl kepada saksi saksi Pandura Widia Putra membeli 2 (dua) pil Tramadol dan 1 (satu) Trihexyphenidyl dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bawa terdakwa menjual pil Tramadol dan Trihexyphenidyl dengan cara pembeli datang ke rumah terdakwa dan memesan pil Tramadol dan Trihexyphenidyl;
- Bawa terdakwa mendapatkan obat Tramadol tersebut di atas dengan cara membeli dari toko Sekawan di Dusun Kedungrejo Ds. Sambirejo Kec. Bangorejo Kab.Banyuwangi dengan harga untuk pil Tramadol 1 (satu) kaplet berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.65.000,- dan pil Trihexyphenidyl untuk 10 butir seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan menjual pil Trihexyphenidyl tersebut dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per butir dan Tramadol dengan harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) per butir serta terdakwa sudah mengedarkan obat Tramadol selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bawa terdakwa mendapatkan keuntungan dari tiap butir untuk pil Trihexyphenidyl Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per butir dan untuk pil Tramadol mendapat keuntungan Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri pil Trihexyphenidil adalah berwarna putih dengan ada gambar di tengah huruf Y dan untuk pil Tramadol ada tulisan AM warna bungkus silver ada strip hijau;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi pil Trihexyphenidil setengah butir dan pil Tramadol 1 (satu) butir;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi pil Tramadol dan Pil Trihexyphenidil di badan terasa sehat, segar dan tidak mudah lelah;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 06636/NOF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST, yang masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan sebagai berikut :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :
 - = 24428/2023/NOF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Trihexyphenidil HCI** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan pedagang farmasi maupun toko obat yang memiliki wewenang untuk menyimpan maupun melakukan peredaran sediaan farmasi obat keras.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (1) dan (2) jo Pasal 145 Ayat (1) UU RI NO.17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Bagus Okta Prianta**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi tersebut sudah benar adanya sesuai dengan di BAP.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 20.30 Wib dalam kamar rumah masuk dusun Krajan RT.02 RW.03, Ds. Pesanggaran, Kec. Pesanggaran kab Banyuwangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tangkap yaitu Terdakwa yang menjual mengedarkan sediaan farmasi tanpa surat keterangan ijin edar;
- Bahwa sediaan farmasi yang dijual / diedarkan oleh terdakwa adalah sediaan farmasi obat jenis pil Tramadol dan Pil Trihexyphenidyl
- Bahwa sediaan farmasi obat jenis pil tramadol yang dijual terdakwa pada saat itu sebanyak 3 butir dengan rincian 2 pil Tramadol dan 1 butir pil trihexyphenidyl
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di tempat tersebut sering di gunakan untuk transaksi obat terlarang akirnya saksi melakukan penggeledahan dan introgasi terhadap Sdr. PANDURA WIDIA PUTRA dan mengatakan telah membeli obat tramadol dan pil trihexyphenidyl dari terdakwa;
- Bahwa saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang kebetulan berada bersama Sdr. PANDURA WIDIA PUTRA, yang tidak jauh dari Terdakwa waktu itu.
- Bahwa awal mula saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di rumah Terdakwa di Dsun, Krajan RT.002/003 Ds. Pesanggaran sering sekali di buat transaksi obat terlarang, dan akirnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekitar jam 20.30 Wib saksi bersama dengan team melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan di dalam kamar di dapati Sdr. MOHAMAD ILHAM dan terdakwa RAMA SYAFITRA, setelah saksi introgasi Sdr. PANDURA WIDIA PUTRA habis membeli obat tramadol dari terdakwa, dan dari keterangan terdakwa membenarkan bahwa telah menjual obat jenis tramadol ke pada Sdr. PANDURA WIDIA PUTRA yang kebetulan berada di dalam kamar tersebut , dan saksi menemukan 94 (sembilan puluh empat) butir pil Trihexyphenidyl, 21 (dua puluh satu) butir pil tramadol, 1 (satu) buah kotak hitam, 1 bungkus bekas rokok Marcopolo, Uang tunai Rp. 20.000 hasil penjual dari obat terlarang saksi bawa ke Polsek pesanggaran untuk proses lebih lanjut
- Bahwa rumah terdakwa bukanlah Apotek dan terdakwa Terdakwa juga bukan merupakan Apoteker.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama ALVIAN FIRDIANSYAH dan anggota Polsek Pesanggaran lainnya.
- Bahwa Obat Thrilhexiphenidyl yang dijual tidak memenuhi standar kesehatan yaitu mencantumkan ijin edar, mencantumkan nama jenis obat, dikemas secara khusus, mencantumkan petunjuk penggunaan obat.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Alvian Firdiansyah**, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi tersebut sudah benar adanya sesuai dengan di BAP.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 20.30 Wib dalam kamar rumah masuk Dusun Krajan RT.02 RW.03, Ds. Pesanggaran, Kec. Pesanggaran kab. Banyuwangi
 - Bahwa yang saksi tangkap yaitu terdakwa yang menjual mengedarkan sediaan farmasi tanpa surat keterangan ijin;
 - Bahwa saksi sediaan farmasi yang dijual / diedarkan oleh terdakwa adalah sediaan farmasi obat jenis pil Tramadol dan Pil Trihexyphenidyl
 - Bahwa sediaan farmasi obat jenis pil tramadol yang dijual terdakwa pada saat itu sebanyak 3 butir dengan rincian 2 pil Tramadol dan 1 butir pil trihexyphenidyl
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di tempat tersebut sering di gunakan untuk transaksi obat terlarang akirnya saksi melakukan penggeledahan dan introgasi terhadap Sdr. PANDUA WIDIA PUTRA dan mengatakan telah membeli obat tramadol dan pil trihexyphenidyl dari terdakwa.
 - Bahwa saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang kebetulan berada bersama Sdr. PANDURA WIDIA PUTRA, yang tidak jauh dari Terdakwa waktu itu.
 - Bahwa saksi Awal mula saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di rumah Terdakwa di Dsun, Krajan RT.002/003 Ds. Pesanggaran sering sekali dibuat transaksi obat terlarang, dan akirnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekitar jam 20.30 Wib saksi bersama dengan team melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan di dalam kamar didapati Sdr. MOHAMAD ILHAM dan terdakwa RAMA SYAFITRA, setelah saksi introgasi Sdr. PANDURA WIDIA PUTRA habis membeli obat tramadol dari terdakwa, dan dari keterangan terdakwa membenarkan bahwa telah menjual obat jenis tramadol ke pada Sdr. PANDURA WIDIA PUTRA yang kebetulan berada di dalam kamar tersebut , dan saksi menemukan 94 (sembilan puluh empat) butir pil Trihexyphenidyl, 21 (dua puluh satu) butir pil tramadol, 1 (satu) buah kotak hitam, 1 bungkus bekas rokok Marcopolo, Uang tunai Rp. 20.000 hasil penjual dari obat terlarang saksi bawa ke Polsek pesanggaran untuk proses lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah Terdakwa bukanlah Apotek dan Terdakwa juga bukan merupakan Apoteker.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Bagus Okta Prianta dan anggota Polsek Pesanggaran lainnya.
- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan pedagang farmasi maupun toko obat yang memiliki wewenang untuk menyimpan maupun mengedarkan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi Rama Syafitra**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi tersebut sudah benar adanya sesuai dengan di BAP.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 20.30 Wib dalam kamar rumah masuk dusun Krajan RT.02 RW.03, Ds. Pesanggaran, Kec. Pesanggaran kab Banyuwangi
- Bahwa yang menjual sediaan farmasi tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa menjual sediaan farmasi tersebut kepada PANDURA WIDIA PUTRA.
- Bahwa sediaan farmasi yang dijual / diedarkan oleh terdakwa adalah sediaan farmasi obat jenis pil Tramadol dan Pil Trihexyphenidyl
- Bahwa bermula saat saksi sekitar jam 20.15 WIB menuju ke rumah Terdakwa bersama Sdr ILHAM, lalu setelah sesampainya disana saksi langsung masuk ke rumah Terdakwa dan kebetulan disana terdapat Terdakwa dan Sdr PANDURA WIDIA PUTRA berada di kamar Terdakwa. Lalu sekitar jam 20.30 WIB tiba-tiba datanglah 5 anggota Polsek Pesanggaran langsung melakukan introgasi dan melakukan penggeledahan terhadap saksi, ILHAM, Terdakwa, dan Sdr PANDURA WIDIA PUTRA. Pada saat melakukan penggeledahan Anggota Polsek Pesanggaran menemukan Pil Tramadol pada saku Sdr PANDU WIDIA PUTRA. dan saat itu anggota polsek Pesanggaran langsung melakukan penggeledahan di kamar di temukan barang bukti berupa Pil Trihexyphenidyl dan Pil Tramadol.
- Bahwa pada saat itu anggota Polsek Pesanggaran menemukan 1 (satu) butir Pil Tramadol yang di sita dari saksi PANDURA WIDIA PUTRA dan di kamar Terdakwa di temukan kotak hitam kecil yang berisikan Pil Tramadol Pil Trihexyphenidyl, bungkus rokok Marcopolo, dan uang hasil penjualan Pil Tramadol dan Pil Trihexyphenidyl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat dilakukan penggeledahan pada PANDURA WIDIA PUTRA di temukan 1 pil tramadol di saku kanan celana sedangkan pada saat di lakukan penggeledahan di kamar Terdakwa, barang bukti berupa kotak hitam kecil yang berisikan Pil Tramadol Pil Trihexyphenidyl, bungkus rokok Marcopolo, dan uang hasil penjualan Pil Tramadol dan Pil Trihexyphenidyl di temukan di atas meja kamar dan pada saat itu Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya
- Bawa saksi Pada saat dilakukan penggeledahan pada PANDURA WIDIA PUTRA di temukan 1 pil tramadol di saku kanan celana. Sedangkan pada barang bukti milik Terdakwa saksi baru mengetahui ketika sudah dilakukan penghitungan di Polsek Pesanggaran dengan jumlah barang bukti yang di temukan 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 94 (sembilan puluh empat) butir pil Trihexyphenidyl, 21 (dua puluh satu) butir pil tramadol, 1 bungkus bekas rokok Marcopolo, Uang tunai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) di temukan di atas meja yang berada di kamar dan pada saat itu Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.
- Bawa sebelumnya tidak mengetahui, akan tetapi setelah dilakukan introgasi di Polsek Pesanggaran, Terdakwa telah menjual Pil Tramadol dan Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr PANDURA WIDIA PUTRA
- Bawa saksi baru mengetahui ketika sudah berada di Polsek pesanggaran bahwasannya Terdakwa menjual Pil Tramadol dan Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr PANDURA WIDIA PUTRA pada saat di Polsek Pesanggaran dan jumlah pil yang di jual adalah 2 Pil Tramadol dan 1 Pil Trihexyphenidyl.
- Bawa untuk ciri-ciri obat tramadol yang di jual oleh Terdakwa berbentuk di bungkus kaplet warna alumunium/silver bergaris hijau, dan untuk pilnya warna putih bulat ada tulisanya AM strip Dan pil Trihexyphenidyl yang Terdakwa berbentuk bulat kecil berwarna putih dan bertuliskan huruf "Y"
- Bawa Terdakwa saat menjual sediaan farmasi berupa Pil Tramadol dan Pil trihexyphenidyl tidak memiliki ijin edar;
- Bawa rumah Terdakwa tidak memiliki Apotek dan Terdakwa juga bukan merupakan Apoteker.
- Bawa Setau saksi Terdakwa telah menjual Pil Tramadol dan Pil Trihexyphenidyl sejak 1 bulan yang lalu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan saksi ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar adanya sesuai dengan di BAP.
- Bahwa terdakwa mengerti sebab ditangkap dan diperiksa pada saat ini yaitu telah menjual / mengedarkan obat tanpa ijin edar .
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 20.30 Wib dalam kamar rumah masuk dusun Krajan RT.02 RW.03, Ds. Pesanggaran, Kec. Pesanggaran kab Banyuwangi.
- Bahwa alasan terdakwa ditangkap karena saat itu telah menjual / mengedarkan obat keras tanpa ijin edar
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa obat yang dijual / diedarkan adalah berupa pil Trihexyphenidil dan pil Tramadol .
- Bahwa Terdakwa menjual Trihexyphenidil dan pil Tramadol pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 19.00 Wib dalam kamar rumah masuk dusun Krajan RT.02 RW.03, Ds. Pesanggaran, Kec. Pesanggaran kab Banyuwangi.
- Bahwa yang terdakwa jual adalah Pil Tramadol dan Pil Trihexyphenidyl
- Bahwa terdakwa telah menjual 2 butir pil tramadol dan 1 butir pil trihexyphenidyl dengan harga RP.20.000 (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menjual Pil Tramadol dan Pil Trihexyphenidyl seorang diri.
- Bahwa terdakwa menjual Pil Tramadol dan Pil Trihexyphenidyl untuk mendapatkan hasil atau keuntungan.
- Bahwa terdakwa menyimpan barang-barang tersebut dalam kotak hitam dan dari kotak itu berisikan Pil Tramadol dan Pil Trihexyphenidyl terdakwa masukan ke dalam bekas bungkus rokok Marcopolo.
- Bahwa pada saat di geledah oleh pihak kepolisian waktu itu di temukan di temukan 94 (sembilan puluh empat) butir pil Trihexyphenidyl, 21 (dua puluh satu) butir pil tramadol, 1 (satu) buah kotak hitam, 1 bungkus bekas rokok Marcopolo, Uang tunai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah hasil dari penjualan obat terlarang tersebut.
- Bahwa pil Trihexyphenidyl terdakwa dan Pil Tramadol terdakwa beli dari sebuah toko yang berada di Dusun Kedungrejo Desa Sambirejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi.
- Bahwa terdakwa bukan seorang Apoteker dan rumahnya bukanlah Apotek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ketika habis meminum pil Tramadol dan Pil Trihexyphenidyl dengan dosis tertentu akan memberikan dampak badan sehat, segar dan tidak mudah lelah.
- Bahwa menurut terdakwa apabila seseorang yang tidak minum pil Tramadol dan Pil Trihexyphenidyl akan merasa lemas.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dampak dari mengkonsumsi obat pil Tramadol dan Pil Trihexyphenidyl
- Bahwa ciri-ciri Pil Trihexyphenidyl berwarna putih dengan gambar huruf "Y" sedangkan Pil Tramadol ada tulisan "AM" dengan bungkus berwarna silver ada strip warna hijau.
- Bahwa yang telah membli Pil tramadol dan Pil Trihexyphenidyl adalah Sdr PANDURA WIDIA PUTRA dengan rincian pembelian 2 butir Tramadol dan 1 butir Pil Trihexyphenidyl.
- Bahwa terdakwa telah menjual Pil Tramadol dan Pil Trihexyphenidyl selama 1 (satu) bulan
- Bahwa Pil Tramadol dan Pil Trihexyphenidyl tahu bahwa seharusnya hanya bisa dijual dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi .

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya nomor LAB : 06636/NOF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST, yang masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :

= 24428/2023/NOF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Trihexyphenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) butir Pil Tramadol, yang di sita dari saksi PANDURA WIDIA PUTRA.
- 94 (sembilan puluh empat) butir pil Trihexyphenidyl
- 21 (dua puluh satu) butir pil tramadol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak hitam
- 1 bungkus bekas rokok Marcopolo
- Uang tunai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi PANDURA WIDIA PUTRA ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 20.30 Wib dalam kamar rumah masuk dusun Krajan RT.02 RW.03, Ds. Pesanggaran, Kec. Pesanggaran kab Banyuwangi
- Bahwa pada saat saksi PANDURA WIDIA PUTRA di amankan oleh pihak kepolisian saksi baru saja membeli obat terlarang 2 (dua) Pil Tramadol dan 1 (satu) Pil Trihexipenidil dari terdakwa. ERFAN AKBAR SYAH sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu puluh ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi PANDURA WIDIA PUTRA, terdakwa ERFAN AKBAR SYAH pada saat menjual obat terlarang jenis Tramadol dan Trihexipenidil, tidak mempunyai toko obat atau apotek Sepengetahuan saksi, terdakwa ERFAN AKBAR SYAH tidak memiliki ijin pada saat menjual obat terlarang jenis Tramadol dan Trihexipenidyl.
- Bahwa saksi RAMA SYAFITRA ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 20.30 Wib dalam kamar rumah masuk dusun Krajan RT.02 RW.03, Ds. Pesanggaran, Kec. Pesanggaran kab Banyuwangi.
- Bahwa terdakwa ERFAN AKBAR SYAH pada saat menjual obat erlarang jenis Tramadol dan Trihexipenidil, tidak mempunyai toko obat atau apotek Sepengetahuan saksi, terdakwa. ERFAN AKBAR SYAH tidak memiliki ijin pada saat menjual obat terlarang jenis Tramadol dan Trihexipenidyl.
- Bahwa terdakwa menjual obat Tramadol dan Trihexipenidyl tanpa surat ijin dinas kesehatan setempat dan perbuatan yang di lakukan guna keuntungan pribadi dengan adanya kejadian tersebut terdakwa dapat disangka telah melanggar pidana dengan sengaja memproduksi,mengedarkan sediaan farmasi jenis Tramadol yang tidak memiliki izin berusaha sebagaimana di maksud dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) dan atau pasal 436 Ayat ayat (1), (2) Jo pasal 145 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama, yaitu Pasal 435 jo pasal 138 Ayat (2) dan (3) UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur “Setiap Orang;”**
- 2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Setiap Orang.”

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata “*setiap orang*” yang *kongruen* (sama dan sebangun) dengan terminologi kata “*barang siapa*”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa ERFAN AKBAR SYAH. Identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi – Saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur berikutnya dan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur delik inti atau *bestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.”

Bawa yang dimaksud dengan unsur “**dengan sengaja**” atau “**opezettelijk**” itu sendiri dengan ketentuan haruslah ditafsirkan secara luas, yakni sebagai “opzet als oogmerk”, sebagai “opzet bij zekerheidbewustzijn” dan sebagai “opzet bij mogelijkheidbewustzijn”. (Vide : Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cetakan Ketiga, Tahun 1997, Halaman 203).

Menurut Memorie van Toelichting (Mvt), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejadian tertentu”, (Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan.

Yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan adalah Dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dihendaki dan dituju (gewild en beoogd). Dalam delict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "gewild" (dikehendaki) dan "beoogd" (dituju).

Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. (HUKUM PIDANA, Prof. Dr. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius, PT. CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2007, Hal. 82). Mengetahui dan menghendaki sudah dengan sendirinya yang pertama yang harus dipikirkan adalah suatu analisis dari sikap batin pembuat pada saat yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana.

- Mengetahui dan menghendaki sudah dengan sendirinya yang pertama yang harus dipikirkan adalah suatu analisis dari sikap batin pembuat pada saat yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana.
- Pada "mengetahui" seseorang berpikir tentang pengetahuan yang ada pada saat itu. Adapun pada "menghendaki" tekanan terletak pada tujuan pembuat.

Dalam teori dalam Hukum Pidana, DRS. P.A.F LAMINTANG, SH menyatakan Yang dimaksud unsur "dengan sengaja" atau "opezettelijk" itu sendiri sesuai dengan ketentuan haruslah ditafsirkan secara luas, yakni sebagai "opzet ALIAS oogmerk" (kesengajaan sebagai maksud), sebagai opzet bij zekerheidsbewustzijn" (kesengajaan sebagai kepastian, keharusan) dan sebagai "opzet bij mogelijkheidbewustzijn" (**kesengajaan sebagai kemungkinan/dolus eventualis**). (Vide : Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, DRS. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cetakan Ketiga, Tahun 1997, Halaman 203)

Bawa ketentuan Pasal 138 ayat (2) : setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, dan mutu, serta setiap orang dilarang untuk mengedarkan dan atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu dan ketentuan pasal 138 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.

Bawa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk, Unsur ini telah terpenuhi melalui fakta :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi PANDURA WIDIA PUTRA ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 20.30 Wib dalam kamar rumah masuk dusun Krajan RT.02 RW.03, Ds. Pesanggaran, Kec. Pesanggaran kab Banyuwangi
 - bahwa pada saat saksi PANDURA WIDIA PUTRA di amankan oleh pihak kepolisian saksi baru saja membeli obat terlarang 2 (dua) Pil Tramadol dan 1 (satu) Pil Trihexipenidil dari terdakwa. ERFAN AKBAR SYAH sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu puluh ribu rupiah).
 - Bahwa sepengetahuan saksi PANDURA WIDIA PUTRA, terdakwa ERFAN AKBAR SYAH pada saat menjual obat terlarang jenis Tramadol dan Trihexipenidil, tidak mempunyai toko obat atau apotek Sepengetahuan saksi, terdakwa ERFAN AKBAR SYAH tidak memiliki ijin pada saat menjual obat terlarang jenis Tramadol dan Trihexipenidyl.
 - Bahwa saksi RAMA SYAFITRA ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 20.30 Wib dalam kamar rumah masuk dusun Krajan RT.02 RW.03, Ds. Pesanggaran, Kec. Pesanggaran kab Banyuwangi.
 - Bahwa terdakwa ERFAN AKBAR SYAH pada saat menjual obat erlarang jenis Tramadol dan Trihexipenidil, tidak mempunyai toko obat atau apotek Sepengetahuan saksi, terdakwa. ERFAN AKBAR SYAH tidak memiliki ijin pada saat menjual obat terlarang jenis Tramadol dan Trihexipenidyl.
- Bawa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya No. Lab. : 06982/NOF/2023 tanggal 04 September 2023, dengan contoh barang bukti nomor : 25450/2023/NOF dan nomor : 25450/2023/NOF masing-masing berupa tablet warna putih logo Y adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCL (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).
- Bawa Terdakwa tidak berhak mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi pil Trilhexiphenidyl;
- Bawa dengan memperhatikan analisis yuridis dikaitkan dengan fakta hukum yang ditemukan tersebut, unsur **“secara tanpa hak mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pada Pasal 435 jo pasal 138 Ayat (2) dan (3) UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) butir Pil Tramadol, yang di sita dari saksi PANDURA WIDIA PUTRA, 94 (sembilan puluh empat) butir pil Trihexyphenidyl, 21 (dua puluh satu) butir pil tramadol, 1 (satu) buah kotak hitam, 1 bungkus bekas rokok Marcopolo, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) karena memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda;

Kedaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan mengaku terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan, yang mana didalam pembelaannya tersebut pada intinya mohon keringanan hukuman, hal ini Majelis Hakim juga sudah mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 435 jo pasal 138 Ayat (2) dan (3) UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ERFAN AKBAR SYAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 jo pasal 138 Ayat (2) dan (3) UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) butir Pil Tramadol, yang di sita dari saksi PANDURA WIDIA PUTRA.
 - 94 (sembilan puluh empat) butir pil Trihexyphenidyl
 - 21 (dua puluh satu) butir pil tramadol
 - 1 (satu) buah kotak hitam
 - 1 bungkus bekas rokok Marcopolo
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- Uang tunai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H., dan I Gede Purnadita, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh Novalita Eka Purwanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Firlando, S.H.

Hakim Ketua,

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

I Gede Purnadita, S.H

Panitera Pengganti,

Iyut Pandu Risdianto, S.H.